

## Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Bandar Lampung Terancam Tak Terima Gaji Hingga Oktober



Sumber gambar : <https://www.rmollampung.id/guru-pppk-bandar-lampung-terancam-tak-terima-gaji-hingga-oktober>

**RMOL Lampung:** Para guru honorer yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Bandar Lampung hingga kini belum menerima SK. Padahal dalam perjanjian kerja, masa perjanjian terhitung 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2027.

Salah satu guru yang lolos PPPK di kota Bandar Lampung, Icha mengatakan sejak diterima dan mulai bekerja pada Maret lalu, hingga kini ini belum menerima SK PPPK sehingga tidak menerima gaji sampai saat ini.

"Proses cetak SK itu kan dapat dilihat secara online di docs.google.com tentang Update NIP dan NI PPPK 2022 yang dilakukan oleh pusat. Sehingga kita tahu jika sudah 100 persen tercetak," kata Icha, Rabu (1/5).

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung tak kunjung membagikan SK PPPK karena belum menganggarkannya. Padahal Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan untuk gaji PPPK sebesar Rp38,9 miliar.

"Kabarnya SK akan dibagikan November, masa gaji dari Maret hingga Oktober ilang. Dan kalau 8 bulan ini ilang berarti kita orang nggak kontrak 5 tahun," ujarnya.

Sementara itu, guru yang lolos PPPK lainnya, Udin mengatakan usai dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di SMPN 16 Bandar Lampung pada Senin (30/5) lalu. Para guru PPPK dijanjikan akan dibuat SK guru honorer negeri.

"Jadi nanti akan menggunakan dana BOS. Karena Disdikbud mengaku tidak ada anggaran untuk menggaji PPPK," jelasnya.

Berdasarkan pantauan di docs.goggle.com, cetak SK PPPK telah 100 persen, dimana tahap 1 sebanyak 487. Sementara tahap 2 sebanyak 679.

#### **Sumber berita:**

RMOL Lampung, <https://www.rmollampung.id/guru-pppk-bandar-lampung-terancam-tak-terima-gaji-hingga-oktober>, Guru PPPK Bandar Lampung Terancam Tak Terima Gaji Hingga Oktober, 1 Juni 2022

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai PPPK sebagai berikut:

- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- b. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah.
- c. PPPK berhak memperoleh:
  1. gaji dan tunjangan;
  2. cuti;
  3. perlindungan; dan
  4. pengembangan kompetensi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kontrak mengatur mengenai pengangkatan dan penggajian PPPK sebagai berikut:

- a. Pengangkatan

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
  2. Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK. PyB menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
  3. Keputusan PPK disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
  4. PPPK yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK. Keputusan pengangkatan ini dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja pppK dengan Instansi pemerintah.
- b. Penggajian
1. PPPK diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
  2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, apabila ketentuan mengenai Gaji dan Tunjangan belum ditetapkan, PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan gaji dan tunjangan PNS yang besarnya diatur dengan Peraturan Presiden.